



PENETAPAN PENCABUTAN

Nomor : 408 / Pdt.G / 2023 / PN SDA.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Kami, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo.;

Membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 11 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 20 Desember 2023 Nomor : 408/Pdt.G/2023/PN SDA., dalam perkara antara :

Nama : Oryza Tannar, S.Ak
Tempat/Tanggalahir : Surabaya, 13 Desember 1989
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Pendidikan : S2-Magister Akuntansi
Pekerjaan : Tenaga Pendidik (Dosen)
Alamat : Jl. Rungkut Asri II No.4-6, Surabaya
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat ;**

Lawan:

1. Nama : Desima Waruwu, SH., MH.
Alamat : Jl. Griyo Mapan Sentoso Utara II, Blok AK No. 12 A,
Tropodo Wetan, Tropodo, Kec. Waru, Kab. Sidoarjo
 2. Nama : Sundusiyah
Alamat : Jl. Griyo Mapan Sentoso Utara II, Blok AK No. 12 A,
TropodoWetan, Tropodo, Kec. Waru, Kab. Sidoarjo
- Selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut.;

Telah membaca surat-surat dalam berkas tersebut.;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat mengajukan permohonan secara lisan pada tanggal 16 Januari 2023, yang pada pokoknya pihak Penggugat menyatakan mencabut perkara perdata gugatan Nomor : 408/Pdt.G/2023/PN SDA.;

 **Hatman 1 Penetapan nomor 408/Pdt.G/2023/PN Sda**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan tanggal 16 Januari 2024 pihak Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan Sedangkan pihak Tergugat hadir Kuasanya yang bernama Akhmad Zamroni Ummatullah, SH., S.Pd.I., M.H., Advokat yang berkantor di Jl. Griya Mapan Santosa Utara II/AK-12 A Waru Sidoarjo yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 16 Januari 2024;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tanggal 16 Januari 2024 didalam persidangan pihak Penggugat telah mengajukan permohonan secara lisan pada tanggal 16 Januari 2024 yang pada pokoknya pihak Penggugat menyatakan mencabut perkara perdata gugatan Nomor : 408/Pdt.G/20123/PN SDA.;

Menimbang, bahwa atas adanya permohonan pencabutan perkara sebagaimana tersebut diatas oleh pihak Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tentang pencabutan gugatan tidak diatur didalam HIR akan tetapi diatur dalam RV (Reglement op de Burgerlijke Rechtvordering) pencabutan gugatan dapat dilakukan sebelum gugatan itu diperiksa dipersidangan atau sebelum Tergugat memberi jawaban atau sesudah diberikan jawaban oleh Tergugat.;

Kalau pencabutan dilakukan sebelum perkara diperiksa dipersidangan atau sebelum Tergugat memberikan jawaban, maka Tergugat secara resmi belum tahu akan adanya gugatan itu yang berarti bahwa secara resmi belum terserang kepentingannya, dalam hal ini tidak perlu adanya persetujuan dari pihak Tergugat (vide Pasal 271 RV).;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 271 RV diatas maka Penggugat dapat mencabut perkaranya selama Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan tersebut, jika pihak Tergugat sudah menyampaikan jawaban atas gugatan tersebut, maka pencabutan gugatan hanya boleh dilakukan dengan persetujuan pihak Tergugat.;

Menimbang, bahwa kaitannya dalam perkara Aquo dimana proses persidangan dalam perkara ini masih dalam tahap pembacaan gugatan, sehingga masih belum sampai tahap penyampaian jawaban oleh pihak Tergugat, maka sebagaimana ketentuan diatas tidak diperlukan adanya persetujuan dari pihak Tergugat.;

✓ *Halaman 2 Penetapan nomor 408/Pdt.G/2023/PN Sda*



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka menurut Majelis Hakim permohonan pencabutan perkara gugatan oleh pihak Penggugat dapat dikabulkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dicabut oleh pihak Penggugat, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.;

Mengingat akan ketentuan Pasal 271 RV dan Peraturan Undang-Undang lain yang bersangkutan.;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara perdata gugatan Nomor : 408/Pdt.G/2023/PNSDA.;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret dari Register perkara yang sedang berjalan.;
3. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp.520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada Hari : Selasa, tanggal 16 Januari 2024, oleh kami Dwiana Kusumastanti, S.H. M.H. sebagai Hakim Ketua, Agus Pambudi, S.H. dan Ahmad Nur Hidayat, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Supriyono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.;

Hakim Anggota,

Agus Pambudi, S.H.

Hakim Ketua,

Dwiana Kusumastanti, S.H. M.H.

Ahmad Nur Hidayat, S.H. M.H.

Panitera/Pengganti,

Bambang Supriyono, SH.

Halaman 3 Penetapan nomor 408/Pdt.G/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya Proses/ATK.	: Rp. 100.000,-
Biaya Panggilan	: Rp. 340.000,-
PNBP.	: Rp. 30.000,-
Meterai	: Rp. 10.000,-
Redaksi	: <u>Rp. 10.000,-</u>

JUMLAHRp. 520.000.-.

(lima ratus dua puluh ribu rupiah)

✓

Halaman 4 Penetapan nomor 408/Pdt.G/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)